

## SUMMARY

# PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3104K/Pdt/2016)

Created by LINAWATI

**Subject** : HUKUM PERJANJIAN, HUKUM PERKAWINAN  
**Subject Alt** : LEGAL AGREEMENT, MARRIAGE LAW  
**Keyword** : HARTA PERKAWINAN; JUAL BELI SAHAM; MOU PERJANJIAN

### Description :

Penelitian ini dilatar belakangi dalam hal Suami membuat perjanjian pendahuluan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak lain yang mengatur tentang harta bersama yang berupa saham dalam perseroan tanpa mendapat persetujuan dari istrinya selaku pasangan sah dalam Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Kedudukan Perjanjian Pendahuluan atau MoU dalam Hukum Perjanjian menurut KUHPerdara dan apakah Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Saham yang merupakan harta Bersama ditinjau dari peralihan hak atas saham memerlukan persetujuan pasangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan Metode Pengumpulan Data yaitu Bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji pengaturan tentang perjanjian pendahuluan dalam hukum perjanjian di Indonesia. Adapun kesimpulannya bahwa Pengaturan Perjanjian Pendahuluan atau MoU dalam hukum positif di Indonesia, tidak di atur secara rinci. Namun, jika memperhatikan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian dan pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maka kedudukan Perjanjian Pendahuluan atau MoU dalam KUHPerdara adalah Agreement is Agreement. Perjanjian pendahuluan dalam Jual Beli Saham tidak melahirkan peralihan hak atas saham, akan tetapi merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan, sehingga perlu diperhatikan tentang kewenangan menandatangani perjanjian tersebut. Saran dari penulis yaitu pemerintah perlu mempertegas aturan peralihan saham terkait harta bersama untuk tidak memperkenankan perjanjian pendahuluan jual beli dilakukan sendiri oleh salah satu pihak dan perlunya peranan Notaris untuk tidak bersedia membuat perjanjian pendahuluan jual beli saham yang hanya ditandatangani salah satu pihak guna mencegah terjadinya sengketa harta bersama dikemudian hari.

**Contributor** : Ade Hari Siswanto  
**Date Create** : 27/11/2020  
**Type** : Text  
**Format** : PDF  
**Language** : Indonesian

**Identifier** : UEU-Undergraduate-20160401104  
**Collection** : 20160401104  
**Source** : Undergraduate Theses of Law Science  
**Relation Collection** Fakultas Ilmu Hukum  
**COverage** : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul  
**Right** : @perpustakaan Universitas Esa Unggul 2020

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor